



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amri Alias Anri Bin Dirman;
2. Tempat lahir : Kenje;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 26 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman terbukti bersalah melakukan tindak Pidana“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman dengan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0.0980 Gram (Sisa barang bukti setelah di Lab 0,0716 gram).;Digunakan dalam perkara lain an. Risal Bin Tamrin;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa AMRI Alias ANRI Bin Dirman pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 Terdakwa sedang berada di rumah temannya di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, disaat yang bersamaan saksi Risal (yang penuntutannya terpisah) dan Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa ditelpon oleh adiknya dan diberitahukan tentang kedatangan saksi Risal dan sdr. Iwan, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, setibanya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa bertemu sdr.Iwan dan Saksi Risal, kemudian Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu, kemudian sdr. Iwan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi kerumah Sdr. Mail (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian, setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Mail, Terdakwa bertemu Sdr. Mail, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. MAIL bahwa Terdakwa ingin membeli shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr.Mail menjawab “harga seratus lima puluhji ini yang ada” lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.Mail sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr.Mail

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang dibelinya kepada Sdr. Iwan. Selanjutnya Terdakwa mendapat chat dari Sdr. Mail untuk datang ke Pasar Pambusuang, kemudian Terdakwa berangkat bersama saksi Risal ke Pasar Pambusuang, setibanya di pasar pambusuang Terdakwa bertemu Sdr. Mail, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Mail sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Mail menyerahkan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Risal kembali kerumah Terdakwa, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa tiba dirumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang dibelinya kepada Sdr. Iwan, setelah itu Sdr. Iwan dan saksi Risal pergi dari rumah Terdakwa menuju Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, sekitar pukul 23.00 Wita anggota SatNarkoba Polres Polman diantaranya saksi Erfandi dan saksi Rahmat Efendi melakukan penangkapan terhadap saksi Risal dan Sdr. Iwan, kemudian anggota SatNarkoba Polres Polman melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang melihat kedatangan anggota SatNarkoba Polres Polman melarikan diri. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa pulang kerumahnya, disaat yang bersamaan anggota SatNarkoba Polres Polman mendapat informasi bahwa Terdakwa telah pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita anggota SatNarkoba Polres Polman pergi kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2045/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0980 gram.

milik Risal Bin Tamrin Mengandung Metamfetamina.

Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0716 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2343/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

milik Amri Alias Anri Bin Dirman Mengandung Metamfetamina.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 Terdakwa sedang berada di rumah temannya di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, disaat yang bersamaan saksi Risal (yang penuntutannya terpisah) dan Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa ditelpon oleh adiknya dan diberitahukan tetang kedatangan saksi Risal dan sdr. Iwan, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, setibanya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa bertemu sdr.Iwan dan Saksi Risal, kemudian Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu, kemudian sdr. Iwan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi kerumah Sdr. Mail (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian, setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Mail, Terdakwa bertemu Sdr. Mail, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mail bahwa Terdakwa ingin mencari shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr.Mail menjawab “harga seratus lima puluh ini yang ada” lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.Mail sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr.Mail memberikan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang dibelinya kepada Sdr. Iwan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mendapat chat dari Sdr. Mail untuk datang ke Pasar Pambusuang, kemudian Terdakwa berangkat bersama saksi Risal ke Pasar Pambusuang, setibanya di pasar pambusuang Terdakwa bertemu Sdr. Mail, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Mail sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Mail menyerahkan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Risal kembali kerumah Terdakwa, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa tiba dirumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang dibelinya kepada Sdr. Iwan, setelah itu Sdr. Iwan dan saksi Risal pergi dari rumah Terdakwa menuju Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, sekitar pukul 23.00 Wita anggota SatNarkoba Polres Polman diantaranya saksi Erfandi dan saksi Rahmat Efendi melakukan penangkapan terhadap saksi Risal dan Sdr. Iwan, kemudian anggota SatNarkoba Polres Polman melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang melihat kedatangan anggota SatNarkoba Polres Polman melarikan diri. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa pulang kerumahnya, disaat yang bersamaan anggota SatNarkoba Polres Polman mendapat informasi bahwa Terdakwa telah pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita anggota SatNarkoba Polres Polman pergi kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2045/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0980 gram.

milik Risal Bin Tamrin Mengandung Metamfetamina.

Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0716 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2343/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

milik Amri Alias Anri Bin Dirman Mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman pada jam, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 Terdakwa sedang berada di rumah temannya di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, disaat yang bersamaan saksi Risal (yang penuntutannya terpisah) dan Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa ditelpon oleh adiknya dan diberitahukan tentang kedatangan saksi Risal dan sdr. Iwan, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, setibanya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa bertemu sdr.Iwan dan Saksi Risal, kemudian Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu, kemudian sdr. Iwan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi kerumah Sdr. Mail (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian, setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Mail, Terdakwa bertemu Sdr. Mail, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mail bahwa Terdakwa ingin mencari shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr.Mail menjawab “harga seratus lima puluh ini yang ada” lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.Mail sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr.Mail memberikan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang dibelinya kepada Sdr. Iwan. Selanjutnya Terdakwa mendapat chat dari Sdr. Mail untuk datang ke Pasar Pambusuang, kemudian Terdakwa berangkat bersama saksi Risal ke Pasar Pambusuang, setibanya di pasar pambusuang Terdakwa bertemu Sdr. Mail,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr.Mail sebanyak Rp..400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.Mail menyerahkan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Risal kembali kerumah Terdakwa, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa tiba dirumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang dibelinya kepada Sdr. Iwan, setelah itu Sdr. Iwan dan saksi Risal pergi dari rumah Terdakwa menuju Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, sekitar pukul 23.00 Wita anggota SatNarkoba Polres Polman diantaranya saksi Erfandi dan saksi Rahmat Efendi melakukan penangkapan terhadap saksi Risal dan Sdr. Iwan, kemudian anggota SatNarkoba Polres Polman melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang melihat kedatangan anggota SatNarkoba Polres Polman melarikan diri dan pergi ke Desa Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa pada jam, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat isap shabu (bong), kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pireks kaca, kemudian Terdakwa masukkan pireks kaca tersebut kedalam alat isap (bong), kemudian terdakwa membakar pireks kaca tersebut, setelah itu Terdakwa menghisap shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa pulang kerumahnya, disaat yang bersamaan anggota SatNarkoba Polres Polman mendapat informasi bahwa Terdakwa telah pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita anggota SatNarkoba Polres Polman pergi kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2045/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0980 gram.

milik Risal Bin Tamrin Mengandung Metamfetamina.

Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0716 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2343/NNF/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

milik Amri Alias Anri Bin Dirman Mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 05.00 WITA di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan hanya seorang diri dan penangkapan Terdakwa bermula dari pengembangan setelah ditangkapnya Sdra. Risal Bin Tamrin pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 karena menguasai narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa mulanya Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lapeo namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya kemudian sekitar pukul 04.00

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang beralamatkan di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat setelah itu Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sabu lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu yang dalam penguasaan Sdra. Risal Bin Tamrin tersebut berasal dari dirinya yang didapatkan dari Sdra. Mail (DPO) beralamatkan di Campalagian seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Sdra. Mail (DPO) beralamatkan di Pambusuang seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan untuk menangkap Sdra. Mail (DPO) beralamatkan di Campalagian dan Sdra. Mail (DPO) beralamatkan di Pambusuang namun kedua orang tersebut sudah tidak ada di rumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Sdra. Risal Bin Tamrin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp 600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari Sdra. Risal Bin Tamrin tersebut oleh Terdakwa sudah dibelikan rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyediakan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0980 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif narkotika mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol



2. Saksi Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 05.00 WITA di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan hanya seorang diri dan penangkapan Terdakwa bermula dari pengembangan setelah ditangkapnya Sdra. Risal Bin Tamrin pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 karena menguasai narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa mulanya Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lapeo namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang beralamatkan di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat setelah itu Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sabu lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sabu yang dalam penguasaan Sdra. Risal Bin Tamrin tersebut berasal dari dirinya yang didapatkan dari Sdra. Mail (DPO) beralamatkan di Campalagian seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Sdra. Mail (DPO) beralamatkan di Pambusuang seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan untuk menangkap Sdra. Mail (DPO) beralamatkan di Campalagian dan Sdra. Mail (DPO) beralamatkan di Pambusuang namun kedua orang tersebut sudah tidak ada di rumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Sdra. Risal Bin Tamrin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp 600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari Sdra. Risal Bin Tamrin tersebut oleh Terdakwa sudah dibelikan rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyediakan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0980 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif narkoba mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 05.00 WITA di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan 2 (dua) saset

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mail Campalagian (DPO) seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Sdra. Mail Pambusuang (DPO) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan uang oleh Sdra. Iwan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa diminta untuk mencari narkotika jenis sabu sabu oleh Sdra. Iwan (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdra. Risal Bin Tamrin, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdra. Mail (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian dan disuruhnya Terdakwa untuk menemui Sdra. Mail (DPO) di samping SMP 1 Campalagian dan Sdra. Mail (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Iwan (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Sdra. Mail (DPO) yang beralamatkan di Pambusuang dan diminta oleh Sdra. Mail Pambusuang (DPO) untuk menemuinya di Pasar Pambusuang kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Pambusuang bersama dengan Sdra. Risal Bin Tamrin sesampainya di Pasar Pambusuang Terdakwa dan Sdra. Risal Bin Tamrin bertemu dengan Sdra. Mail Pambusuang (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Sdra. Risal Bin Tamrin tiba di rumah Terdakwa oleh Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditaruh diatas meja dan Sdra. Iwan (DPO) mengambil barang tersebut dan pulang bersama dengan Sdra. Risal Bin Tamrin;

- Bahwa sisa uang dari Sdra. Iwan (DPO) tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA hendak ditangkap oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar dan Terdakwa berhasil melarikan diri pada akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 05.00 WITA di rumahnya yang beralamatkan di Desa Kenje, Kecamatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ketika Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar lainnya untuk pengembangan melakukan penangkapan terhadap Sdra. Mail Campalagian (DPO) dan Sdra. Mail Pambusuang (DPO) namun kedua orang tersebut sudah tidak berada di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyediakan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0980 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif narkotika mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0980 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,0716 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2045/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0980 gram milik Sdra. Risal Bin Tamrin Mengandung Metamfetamina (Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0716 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2343/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman Mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 05.00 WITA di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa menyediakan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mencarikan narkotika jenis sabu sabu oleh Sdra. Iwan (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdra. Risal Bin Tamrin, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdra. Mail (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian dan disuruhnya Terdakwa untuk menemui Sdra. Mail (DPO) di samping SMP 1 Campalagian dan Sdra. Mail (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Iwan (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Sdra. Mail (DPO) yang beralamatkan di Pambusuang dan diminta oleh Sdra. Mail Pambusuang (DPO) untuk menemuinya di Pasar Pambusuang kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Pambusuang bersama dengan Sdra. Risal Bin Tamrin sesampainya di Pasar Pambusuang Terdakwa dan Sdra. Risal Bin Tamrin bertemu dengan Sdra. Mail Pambusuang (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Sdra. Risal Bin Tamrin tiba di rumah Terdakwa oleh Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditaruh diatas meja dan Sdra. Iwan (DPO) mengambil barang tersebut dan pulang bersama dengan Sdra. Risal Bin Tamrin;
- Bahwa sisa uang dari Sdra. Iwan (DPO) tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyediakan barang bukti



berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0980 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

- Bahwa terhadap Uji Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan Nomor barang Bukti : 4614/2021/NNF yang berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0980 gram adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyediakan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0980 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif narkotika mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada



Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Amri Alias Anri Bin Dirman yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-148/Pwali/Enz.2/09/2021 tertanggal 22 September 2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki surat izin dan rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyediakan, menjual belikan dan memiliki narkotika jenis sabu, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa bukanlah pihak yang berhak menyediakan, menjual belikan, memiliki, membawa dan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud “tanpa hak dan melawan hukum” disini adalah bahwa Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0980 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0716 gram) kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO) tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen





resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti adalah saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 05.00 WITA di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa menyediakan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta untuk mencarikan narkotika jenis sabu sabu oleh Sdra. Iwan (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdra. Risal Bin Tamrin, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdra. Mail (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian dan disuruhnya Terdakwa untuk menemui Sdra. Mail (DPO) di samping SMP 1 Campalagian dan Sdra. Mail (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Iwan (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Sdra. Mail (DPO) yang beralamatkan di Pambusuang dan diminta oleh Sdra. Mail Pambusuang (DPO) untuk menemuinya di Pasar Pambusuang kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Pambusuang bersama



dengan Sdra. Risal Bin Tamrin sesampainya di Pasar Pambusuang Terdakwa dan Sdra. Risal Bin Tamrin bertemu dengan Sdra. Mail Pambusuang (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Sdra. Risal Bin Tamrin tiba di rumah Terdakwa oleh Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditaruh diatas meja dan Sdra. Iwan (DPO) mengambil barang tersebut dan pulang bersama dengan Sdra. Risal Bin Tamrin;

Menimbang, bahwa sisa uang dari Sdra. Iwan (DPO) tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyediakan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0980 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap Uji Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan Nomor barang Bukti : 4614/2021/NNF yang berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0980 gram adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyediakan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0980 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif narkotika mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penyedia narkotika golongan I bukan Tanaman kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO) karena Terdakwa diminta oleh Sdra. Iwan (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu sabu kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdra. Mail Campalagian (DPO) dan Sdra. Mail Pambusuang (DPO) kemudian Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sabu yang telah diserahkan kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Al Sadiq Zulfianto, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Amri Alias Anri Bin Dirman yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 karena Terdakwa menyediakan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Terdakwa diminta untuk mencari narkotika jenis sabu sabu oleh Sdra. Iwan (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdra. Risal Bin Tamrin, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdra. Mail (DPO), kemudian menemui Sdra. Mail (DPO) di samping SMP 1 Campalagian dan Sdra. Mail (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Iwan (DPO), kemudian Sdra. Mail (DPO) menyerahkan lagi 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa di Pasar Pambusuang;

Menimbang, bahwa sisa uang dari Sdra. Iwan (DPO) tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 menerima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdra. Iwan (DPO) melalui Sdra. Risal Bin Tamrin untuk dibelikan shabu-shabu, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu kepada Sdra. Mail (DPO), kemudian setelah Terdakwa mendapat 2 paket shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdra. Iwan (DPO) melalui Sdra. Risal Bin Tamrin di rumah Terdakwa, Maka Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Sdra. Risal Bin Tamrin tersebut telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4614/2021/NNF menyatakan bahwa 2 saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0980 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu Hakim menilai bahwa barang bukti yang Terdakwa berikan kepada Sdra. Risal Bin Tamrin adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0980 gram yang Terdakwa berikan kepada Sdra. Risal Bin Tamrin tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114, Pasal 112, dan pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki batas pengertian yang jelas, karena pengertian unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut pada umumnya memiliki pengertian yang sama dan merupakan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan yang dirumuskan, sehingga secara normatif tidak ada kepastian pasal mana yang akan dikenakan terhadap perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menghindari subjektifitas dalam penegakan hukum terutama dalam putusan hakim, yang mana putusan tersebut tidak hanya berpengaruh dalam perkara *a quo* tetapi juga bisa mempengaruhi budaya dalam penegakan hukum, hakim seharusnya konsisten menerapkan pasal dalam perkara yang fakta hukumnya hampir sama agar putusan tersebut



dapat memiliki nilai keadilan hukum, kepastian hukum, dan juga sebagai kontrol sosial dalam budaya penegakan hukum;

Menimbang, bahwa pada umumnya dalam perkara sejenis dengan berat shabu yang hampir sama seperti perkara *a quo* dan terdapat fakta hukum bahwa shabu-shabu yang dikuasai Terdakwa akan akan dijual kembali atau diberikan kepada orang lain dalam rangka perdagangan (menjadi perantara dalam jua beli), dalam praktik pengadilan perkara sejenis seperti *a quo* diterapkan pasal 114 Undang-Undang 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 114 untuk perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jua beli narkoba dikarenakan perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam pasal 114 memiliki kualitas perbuatan yang lebih berat dan memiliki pengertian yang berbeda dengan unsur perbuatan-perbuatan yang ada dalam pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 karena perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka perdagangan, sehingga semakin banyak orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tersebut; sehingga Hakim memilih menerapkan Pasal 114 karena memiliki pidana minimum khusus yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk menjaga nilai keadilan hukum, kepastian hukum, dan menghindari adanya perbedaan perlakuan hukum, serta untuk meniadakan adanya disparitas pidana dalam perkara yang fakta hukumnya hampir sama, Hakim memilih menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II Al Sadiq Zulfianto, S.H., berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I, maka pendapat yang digunakan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* adalah pendapat Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota I sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0980 gram (sisir barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,0716 gram) oleh karena merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu sabu kepada Sdra. Risal Bin Tamrin dan Sdra. Iwan (DPO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amri Alias Anri Bin Dirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0980 gram (sisir barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,0716 gram);  
dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)